



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spt

Pada hari **RABU**, tanggal **29 JUNI 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri **Sampit** yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DINAR ADI NUGROHO, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Sampit, bertempat tinggal di Sampit, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathia Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan perubahan dan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028984.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jakarta. Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Jakarta Pusat 10210, dengan ini memberikan kuasa kepada sdr. Riyoe Tananno, Sdr. Rezky Tri Adma, Sdr. Irma Susanti Hasibuan, Sdr. Meta Ramadhani, Sdr. Basuki Rahmad dan Sdr. Megawati, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.76.GS-KC-X/MKR/05/2022, yang dikeluarkan di Sampit pada tanggal 30 Mei 2022, sebagai “Penggugat”;

Dan

KARTOMO, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nanas IV Nomor XVIII RT. 005 RW. 005 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 74323;

ERLINDA ANA SEPRAWATY, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nanas IV Nomor XVIII RT. 005 RW. 005 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, 74323;

Menurut surat gugatan sederhana dalam perkara Nomor : 4/Pdt.G.S/2022/PN Spt., sebagai: “Tergugat”,

Halaman 1 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis yang dibuat di Sampit tertanggal 28 Juni 2022, sebagai berikut:

Pasal I

Pihak Kedua menyetujui untuk melunasi semua tunggakan kepada Pihak Pertama paling lambat tanggal 30 Juni 2022.

Pasal II

Pihak Kedua bersedia membayar angsuran kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan Surat Perjanjian Hutang Nomor PK2008HGRC/4576/08/2020 yang telah ditandatangani dengan jumlah angsuran Rp.7.407.496 (Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) perbulan sampai dengan lunas (sesuai Surat Perjanjian Hutang Nomor PK2008HGRC/4576/08/2020 tanggal 19 Agustus 2020).

Pasal III

Apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian atau keterlambatan pembayaran angsuran kepada Pihak Pertama maka Pihak Pertama berhak untuk segera melakukan lelang atas agunan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor PK2008HGRC/4576/08/2020.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Penggugat maupun Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sampit menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari: **RABU**, tanggal **29 JUNI 2022**, oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh: **JUNIPAR MUNTE, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUNIPAR MUNTE, S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)